

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat bagi hasil merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah dalam meningkatkan kepuasan dan menarik nasabah. Dalam menyimpan dana, nasabah selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang akan diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. UU No.7/1992 (yang telah diubah menjadi UU No.10/1998) tentang Perbankan memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan bunga ataupun keuntungan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah.

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian yang sudah disepakati antara bank dan nasabah investor (M. B. A. Ismail 2017). Akad yang digunakan deposito mudharabah adalah akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu mudharabah dan profit sharing (bagi hasil), yang berarti bahwa pengertian simpanan yang ditabung atau didepositokan ke bank syariah akan disalurkan ke pembiayaan ke sektor riil kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Apabila keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang diperoleh juga pasti besar. Akan tetapi, walaupun kemungkinan risiko yang diperoleh cukup besar, banyak masyarakat sekarang menjadikan bank syariah sebagai peluang investasi menggiurkan untuk mendepositkan uangnya ke bank syariah karena keuntungan yang diperoleh nantinya cukup besar pula. Mekanisme kerja bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional.

Berdasarkan hal ini, maka pendapatan dari penyimpanan dana tidak didasarkan dalam bentuk persentase yang ditetapkan (bunga) tetapi ditentukan dalam bentuk rasio bagi hasil terhadap pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, konsekuensi dari sistem ini adalah uang yang didapatkan hasil dari pengelolaan dana tetap tergantung pada pendapatan yang diterima Sri et al (2013).

Per Oktober 2013, tercatat sudah 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), 160 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2925 yang tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia ini memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perbankan syariah. Peningkatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati layanan dari perbankan syariah. (Diyanto & Savitri 2015) perkembangan yang pesat pada Bank Syariah di Indonesia ini dianggap karena selama ini Bank Syariah mampu membidik pasar syariah loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga Bank itu haram. Di lain pihak, Bank Syariah sedang mengalami kondisi persaingan yang sangat ketat karena semua pihak yang terlibat dalam perbankan sama-sama bergerak dipasar rasional yang sensitif terhadap bunga. Para depositor sendiri sangat memperhatikan *retrun* atau keuntungan yang mereka peroleh ketika menginvestasikan uangnya di Bank.

Berdasarkan Tabel 1 di bawah ini kita dapat mengetahui perkembangan pengumpulan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah secara keseluruhan yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1.
Perkembangan Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS (Rp Triliun)

Dana Pihak Ketiga	Okt-10		Okt-11		Growth	
	Nominal	Share (%)	Nominal	Share (%)	Nominal	(%)
Total Dana Pihak	66,48	100	101,57	100	35,10	52,79
Tabungan	19,33	29,07	27,81	27,38	8,49	43,93
1) Wadiah	2,18		4,33		2,15	98,53
2) Mudharabah	17,15		23,49		6,34	36,99
Deposito	39,23	59,01	62,02	61,06	22,79	58,11
Giro (Wadiah)	7,12	10,70	11,05	10,88	3,94	55,31
Lainnya	0,81	1,22	0,69	0,68	-0,12	-15,04

Sumber : Outlook Perbankan Syariah 2012

Data di atas menunjukkan Penghimpunan dana perbankan syariah mengalami peningkatan yang tinggi selama satu tahun terakhir dari Rp 66,48 triliun pada Oktober 2010d menjadi Rp 101,57 triliun pada Oktober 2011 atau meningkat 52,79%. Sementara untuk Penghimpunan dana masyarakat sebagaimana dalam Tabel 1, terbesar adalah dalam bentuk deposito yaitu Rp 62,02 triliun (61,06%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp27,81 triliun (27,38%) dan Giro sebesar Rp11,05 triliun (10,88%).

Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, produk deposito merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan sepanjang tahun 2011. Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi yaitu sekitar 61,06% dari posisi tahun lalu Rp 39,23 triliun menjadi Rp 62,02 triliun. Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 7,24% sampai dengan 9,11% (*equivalent rate*), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2,91% dan giro sekitar 1,47% (*equivalen rate*). Dengan demikian wajarlah apabila produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan produk tabungan. Lebih lanjut, produk deposito yang paling diminati masyarakat adalah deposito 1 (satu) bulan (Outlook Perbankan syariah Indonesia 2012).

Faktor pertama yang mempengaruhi tingkat bagi hasil depositio mudharabah adalah profitabilitas. Peneliti menggunakan *Return On Asset* (ROA) untuk mengukur profitabilitas. ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam aktiva yang dapat menghasilkan keuntungan. ROA digunakan dalam mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba atas aset yang dimiliki (Darmadji dan Fakhruddin 2008). Dalam penelitian ini *return on assets* digunakan sebagai ukuran tingkat profitabilitas dan kinerja perbankan syariah. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset disini yang berarti ROA berpengaruh positif. Penelitian mengenai *Return On Asset* (ROA) menunjukkan hasil yang berbeda, Pramulu (2012) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian Juwariyah

(2008) dan Anggrainy (2010) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Faktor kedua yang mempengaruhi deposito *mudharabah* yaitu *Financing To Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio antar jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) diperoleh dari perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang merupakan dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. Dalam hal ini tentu saja FDR berhubungan dengan deposito mudharabah karena deposito mudharabah merupakan salah satu komposisi dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut penelitian Sabtianto dan Yusuf (2019), Novianti *et al.*, (2016) menunjukkan FDR berpengaruh terhadap bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian Rahmawaty dan Yudina (2015) menunjukkan variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi deposito *mudharabah* yaitu laba usaha adalah tingkat efisiensi kerja operasional perbankan yang merupakan salah satu faktor internal terkait dengan kinerja manajemen bank syariah. Dimana tingkat operasional ini sering diukur menggunakan beban operasional atau disebut dengan BOPO Jamilah dan Wahidahwati (2016). Rasio biaya operasional merupakan perbandingan antara laba usaha. Rasio biaya operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasinya. Menurut penelitian Novianti *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa Laba Usaha berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novianti *et al.* (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Laba Usaha tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Dalam penelitian Rahmawaty dan Yudina (2015) terdapat keterbatasan penelitian yakni penelitian menggunakan data periode 2008-2012 dan hanya menggunakan variabel independen ROA dan FDR. Maka dari itu, pada penelitian selanjutnya peneliti menambahkan variabel Laba Usaha untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Return On Assets* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Laba usaha Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019”.

1.2 Perumusan Masalah

Adanya pembatasan masalah dan keterbatasan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan masalah yang berlebihan pada penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang dapat diajukan perumusan masalah pokok penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019?
- 2) Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019?
- 3) Apakah Laba usaha berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data atau informasi secara empiris berdasarkan data yang ada di lapangan. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Laba usaha terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan mengenai pengaruh *Return On Assets* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), laba usaha terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

2) Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Bank Umum Syariah (BUS) selaku regulator perusahaan manufaktur dibawah naungan kemeterian dan HAM sebagai acuan untuk pengungkapan *Return On Assets* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), laba usaha terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bank Umum Syariah (BUS) serta mengembangkan penelitian tentang pengungkapan tingkat bagi hasil.

3) Bagi Investor

Penelitian ini memeberikan manfaat kepada investor sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi.